



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 16 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Sinergi Megah InterNusa (diwakili oleh Andrianto Kasigit selaku direktur)
2. PT Pondok Solo Permai (diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku direktur)

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VI)

**Selasa, 16 Desember 2025, Pukul 10.33 – 11.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Genesius Anugerah
2. Junabiko Alty
3. Valerie Clarisa Agatha

B. DPR:

1. Shisca Elvetta
2. Rina Sartika Pamela
3. Ernawati

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Sigit Prabowo | (Kejaksaan RI) |
| 2. Wawan Setiawan | (Kejaksaan RI) |
| 3. Annissa K. Hapsari | (Kejaksaan RI) |
| 4. Mentary Meidiana | (Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat) |
| 5. Yudha Christovany | (Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat) |
| 6. Aida Annisa Rahmah | (Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat) |
| 7. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 8. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 9. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 10. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 11. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 12. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 13. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 14. Lasmaida Tio | (Kementerian Hukum) |

D. Saksi dari Pemerintah:

Asep Kurniawan Cakraputra

E. Ahli dari Pemerintah:

1. Fachrizal Afandi
2. Yunus Husein

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Agus Djoeniadi:

1. Steven Federik
2. Dean Anugrah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:43]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 172 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan Pemohon, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [01:08]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Pemohon yang hadir pada hari ini selaku Kuasa Pemohon, yang pertama di sebelah kiri saya, Yang Mulia, Genesius Anugrah, S.H. Lalu saya sendiri, Junabiko Alty, S.H. dan di sebelah kanan saya, Valerie Clarisa Agatha, S.H. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

Walaikum salam.
Dari Kuasa DPR, silakan!

4. DPR: RINA SARTIKA PAMELA [01:39]

Selamat pagi, Yang Mulia. Dari DPR dihadiri oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR ditugaskan kepada saya, Rina. Di sebelah saya ada Saudari Shisca dan sebelah lagi ada Saudari Erna. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Baik.
Dari Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Walaikum salam.

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:02]

Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Kanti Mulyani. Sebelah saya, Syahmardan beserta tim. Kemudian, dari Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Sigit Prabowo, Bapak Wawan Setiawan, Ibu Annisa Hapsari beserta tim JPN. Hari ini kami menghadirkan dua orang Ahli dari Presiden, yaitu Dr. Fachrizal Afandi dan Dr. Yunus Husein yang keduanya hadir secara online melalui Zoom. Dan kami juga menghadirkan satu orang saksi dari presiden, yaitu Dr. Asep Kurniawan Cakraputra, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Baik.

Dari Pihak Terkait, silakan diperkenalkan!

10. PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [02:51]

Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada hari ini saya, Steven Federik dan rekan saya, Dean Anugrah, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Dean Anugrah, ya?

12. PIHAK TERKAIT AGUS DJOENIADI: STEVEN FEDERIK [03:02]

Ya. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:04]

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Presiden, hadir Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, dan Bapak Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H., Ph.D. Kemudian, Saksi Dr. Asep Kurniawan Cakraputra, S.H., M.H. Para Ahli supaya berdiri, dan juru sumpahnya supaya mendekat. Para Ahli supaya mengucapkan sumpah dulu dan akan dipandu Yang Mulia Prof. Guntur karena semuanya agamanya Islam. Yang Pak Fachrizal mana juru sumpahnya? Al-Qurannya mana? Diangkat! Sudah? Oke. Mungkin terlalu tidak nampak.

Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur! Bapak ... Saksi maju, Pak. Yang di persidangan sekalian. Nah.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:12]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Pertama untuk Ahli dulu. Tapi tolong Ahli, yang latar belakangnya itu jangan diburamin, supaya bisa nampak ininya, nampak yang mengambil sumpah. Pak ... ini juga, Pak Yunus Husein juga, tolong supaya bisa ... yang memegang kitab suci bisa terlihat. Ya, Pak Yunus. Pak Yunus?

15. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN [04:07]

Ya, ini sudah. Belum kelihatan, ya?

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:47]

Nah, ini baru. Tadi buram, sekarang, ya.

Oke, baik. Untuk Pak Dr. Yunus Husein dan Pak Fachrizal Afandi, Ph.D, tolong ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI DARI PEMERINTAH: FACHRIZAL AFANDI, YUNUS HUSEIN [05:05]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:28]

Baik, silakan duduk kembali!

Lanjut. Sekarang untuk Saksi, Pak Dr. Asep Kurniawan Cakraputra, ikuti lafal sumpah sebagai saksi.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

19. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [05:46]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:02]

Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:05]

Baik. Dari pengunjung hadir dari mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Binus, ya. Selamat datang di Mahkamah Konstitusi. Siapa dulu yang akan didengar, Kuasa Presiden?

22. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [06:19]

Dr. Fachrizal, Yang Mulia. Dr. Fachrizal Afandi.

23. KETUA: SUHARTOYO [06:22]

Baik.

24. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [06:22]

Ahli.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

Silakan, Bapak Pak Fachrizal Afandi memberikan keterangan! Waktunya 10 menit, nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan jika ada.

26. AHLI DARI PEMERINTAH: FACHRIZAL AFANDI [06:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Pemerintah, DPR, Kuasa Hukum Pemohon, Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Perkenalkan saya, Fachrizal Afandi, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menyampaikan pendapat Ahli dalam perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 30A, Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon pada dasarnya berkaitan dengan batas kewenangan negara, khususnya kejaksaan selaku eksekutor dalam melakukan sita eksekusi terhadap harta terpidana korupsi guna pemulihan kerugian negara, serta kekhawatiran akan potensi terganggunya hak milik pihak ketiga yang beriktikad baik.

(Ucapan tidak terdengar jelas) dan orientasi keuntungan ekonomi. Karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga kemampuan negara dalam memulihkan aset tindak pidana korupsi. Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Kejaksaan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan jaksa sebagai aktor sentral, sebagai eksekutor dalam melakukan eksekusi pelaksanaan pidana tambahan, pidana uang pengganti, dan juga melakukan pemulihan aset.

Secara empiris, kita tahu bahwa proses pemulihan aset menghadapi tantangan penyembunyian aset, penggunaan nominee, dan juga penyembunyian aset (ucapan tidak terdengar jelas) negara. Oleh karenanya, secara akademik penting menilai apakah instrumen hukum yang ada telah memberikan kewenangan yang memadai bagi negara, rem kontrol, juga melakukan perlindungan yang memadai bagian tiga yang beriktikad baik.

Saya akan mulai dari kerangka teoritis. Secara teoritis, kita punya namanya *executory attachment* ya, sita eksekusi yang dipahami sebagai kewenangan negara untuk menyita dan menjual harta terpidana guna melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akar historisnya secara *civil law* bisa ditelusuri dari hukum Romawi, ada namanya (Ahli menggunakan bahasa asing), kemudian diformalkan dalam tradisi *civil penal*. Prinsip utamanya, putusan pidana bersifat *self-executing*, eksekusi adalah kelanjutan dari putusan, bukan tindakan administratif yang berdiri sendiri atau terpisah. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sejak lama diadopsi, terutama dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang 8 Tahun 1981 yang menegaskan bahwa eksekutor adalah jaksa. Konseptualisasi ini penting untuk menunjukkan bahwa kewenangan eksekusi jaksa dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Kejaksaan bukan merupakan hal yang berdiri sendiri atau anomali, tapi merupakan kelanjutan dari sistem peradilan pidana.

Selanjutnya, ada kerangka teoritis value-based confiscation. Jadi, value-based confiscation ini berangkat dari premis bahwa tujuan utama pemulihan aset adalah menghapus keuntungan ekonomi kejahatan, bukan sekadar merampas objek tertentu. Dalam model ini, negara diperbolehkan menagih sejumlah nilai yang setara dengan keuntungan ilegal dan mengeksekusinya terhadap aset apa pun milik terpidana, meskipun tidak dapat dibuktikan sebagai hasil langsung tidak pidana. Berbeda dengan property-based confiscation, pendekatan ini lebih adaptif dengan modus penyamaran aset melalui layering, placement, dan integration. Secara normatif, pendekatan ini memperkuat prinsip crime must not pay, jadi tidak boleh ada keuntungan dari kejahatan.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tipikor, dapat dibaca sebagai pengadopsian konsep (audio terputus)

27. KETUA: SUHARTOYO [11:26]

Ada gangguan. Ada gangguan, Pak Saudara Ahli. Coba di ... atau dilanjut Pak Yunus Husein dulu? Silakan, Pak Yunus!

28. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN [12:00]

Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat. Ibu, Bapak sekalian, hadirin yang saya hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [12:23]

Walaikum salam.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN [12:23]

Marilah kita bersyukur, kita dapat melangsungkan sidang hari ini dalam rangka pengujian terhadap Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tipikor. Kemudian, Pasal 30A dan 30C Undang-Undang Kejaksaan.

Pada prinsipnya, pokok keberatan dari Pemohon ada dua hal yang kami tangkap. Pertama, tidak ada batasan yang jelas, objek dan kepemilikan objek yang dapat disita oleh jaksa sebagai eksekutor dalam rangka pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan tetap. Jadi, ini permasalahan pertama, disebutkan ketentuan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Kejaksaan tersebut yang tadi saya sudah sebutkan, tidak mengatur batasan jelas objek sita eksekusi untuk pembayaran uang pengganti. Di sini ada eksekusi disebutkan menyita saham dan harta benda yang ternyata milik pihak lain, yaitu pihak Pemohon I dan Pemohon II, ada saham, ada tanah misalnya.

Kemudian, permasalahan pokok yang kedua yang kami tangkap adalah sita eksekusi ini dilakukan tanpa penetapan atau putusan pengadilan yang khusus untuk objek yang disita. Jadi, tidak ada penetapan atau putusan khusus tentang objek yang disita. Pasal-pasal yang diuji tidak memberikan rambu-rambu hukum pelaksanaan sita eksekusi. Dan pelaksanaan sita eksekusi dilakukan tanpa melalui prosedur penetapan atau putusan pengadilan terhadap objek yang disita. Itu pokok permasalahan.

Kemudian, keterangan kami adalah sebagai berikut, ya. Pada kasus yang melatarbelakangi sita eksekusi untuk membayar uang pengganti ini terjadi pada kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terpidana Benny Tjokrosaputro yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Di dalam standar internasional maupun dalam praktik, baik yang dibuat oleh Egmont Group ya, Perkumpulan PPATK sedunia. Kemudian, Asia Pacific Group, di situ diuraikan modus-modus utama di dalam tindak pidana pencucian uang. Kebanyakan cuci uang itu banyak dilakukan melalui korporasi. Misalnya, saya sebutkan di sini yang pertama adalah yang namanya concealment within business structure. Menguasai, jadi mengendalikan perusahaan dimana tempat dia bersembunyi hasil kejahatan ataupun orangnya. Kita sebut concealment within business structure. Itu modus utama yang paling banyak terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Misalnya, pelaku menguasai banyak perusahaan yang dikendalikan untuk kepentingan dari pelaku menyembunyikan diri ataupun aset-aset hasil pidana.

Yang kedua, modus yang banyak terjadi, misuse of legitimate business, menyalahgunakan usaha orang lain atau jalur bisnis orang lain.

Kemudian yang ketiga, memanfaatkan kemudahan mendirikan perusahaan-perusahaan di negara lain seperti negara-negara British, Virgin Islands, Panama, dan lain-lain. Di situ digunakan untuk melakukan transaksi atau melakukan tax evasion. Kemudian, yang juga banyak dilakukan termasuk di Indonesia adalah mencampur antara hasil kejahatan dengan uang yang sah, baik dalam membeli barang ataupun di dalam mendirikan perusahaan, ini yang namanya commingling atau mingling, mencampur antara halal dan haram. Menurut Pasal 39 KUHP, kedua-duanya bisa disita karena memenuhi sebagai alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.

Nah, modus-modus ini, terutama modus pertama, itu banyak dilakukan dan biasa bisa dilakukan dengan melalui nominee arrangement ... nominee arrangement, misalnya dalam bentuk surat kuasa, ya. Jadi, saham atas nama pribadi, kemudian diberikan kuasa kepada orang lain yang bukan atas namanya di saham itu, ya. Walaupun Undang-Undang PT sudah melarang ya, secara formal nominee arrangement ini, tetapi dalam praktik masih banyak terjadi, apalagi praktik-praktik di bursa, di

pasar modal dimana pemilik saham tadi, legal owner-nya banyak dikendalikan oleh beneficial owner.

Jadi, akibat dari adanya praktik nominee arrangement ini, pengendalian perusahaan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak tercatat secara formal. Tidak tercatat, baik sebagai pemegang saham, baik sebagai komisaris atau direksi, biasanya kita sebut orang itu adalah beneficial owner, yaitu penerima manfaat yang mempengaruhi atau mengendalikan perusahaan-perusahaan itu sendiri, ya.

Berikutnya, masalah beneficial owner ini diatur di dalam ketentuan umum perpajakan, ada Pasal 42 ayat (3), di sini saya mengutip pasal-pasal yang dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ya, di sini disebutkan pemilik manfaat ataupun beneficial owner dari PT merupakan orang perorangan, dia selalu manusia yang memenuhi kriteria, yaitu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak mana pun. Itu diatur di Pasal 4 ayat (1) huruf e dari Perpres 13. Dan prinsip beneficial owner ini sejalan dengan praktik-praktik internasional ataupun di negara lain, seperti kita kenal juga di dalam United Nations Convention Against Corruption Tahun 2021, dimana ada kesepakatan bahwa informasi beneficial owner itu harus dimanfaatkan dalam rangka pemulihan aset (asset recovery).

Kemudian, FATF (Financial Action Task Force) on Money Laundering, dimana kita 2 tahun yang lalu sudah menjadi anggota tetap, mewajibkan negara-negara di dalam rekomendasi 24 dan 25 untuk mengatur masalah beneficial owner, membuatnya transparan dan menukarkan informasi antara instansi dalam negeri dan luar negeri dalam rangka penegakan hukum. Banyak sekali negara sudah memiliki ketentuan ini yang saya tahu yang paling bagus itu ya, praktik aturan yang dibuat oleh Inggris, ya.

Dan di dalam kasus beneficial owner ini, sudah ada beberapa yurisprudensi yang mungkin, saya sebutkan saja pertama, yurisprudensi dalam kasus Nazaruddin. Dalam kasus Nazaruddin, beliau menguasai hampir 160 perusahaan ya, lebih 150 perusahaan di dalam kasus Hambalang, ya. Beliau tuduhannya sama juga, korupsi dan TPPU, dan aset-aset perusahaan yang bukan atas nama si Nazaruddin sendiri, tapi atas nama orang lain, tapi karena Nazaruddin sebagai beneficial owner, dipidana, termasuk aset-aset itu ya, juga dirampas untuk membayar denda pidana dan uang pengganti. Dan memang penyitaan aset-aset, akhir ini paling banyak dalam kasus KPK. Hampir ... hampir Rp1 triliun ya, banyak sekali. Ini penyitaan yang terbesar, ya.

Kemudian kasus yang kedua, yang tidak ada di dalam tayangan memang. Kasus Bupati Kebumen, Yahya dengan Grup Putra Ramadan atau Trada. Begitu juga perusahaannya dipidana dengan TPPU ... korupsi dan TPPU, Pak Yahya juga, bupatinya dipidana dengan Korupsi dan TPPU, dan aset-aset perusahaan, walaupun bukan atas nama yang

bersangkutan juga disita dalam rangka pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan pembayaran ... ya, denda pidana sebelumnya, denda pidana sebelumnya.

Kita coba sedikit bergeser ke praktik dalam dunia perbankan, ya. Di dalam dunia perbankan, beneficial owner ini diatur di Pasal 1 angka 21. Tolong tayangannya dipindahkan! Yang menyebut beneficial owner juga sebagai pihak terafiliasi, pihak terafiliasi. Misalnya di dalam Pasal 1 angka 21 tersebut ya, huruf c disebutkan, "Terafiliasi adalah pihak yang turut mengendalikan perusahaan, ya, dapat dikategori sebagai pihak terafiliasi."

Di dalam Undang-Undang Perbankan, ada di Pasal 47 ayat (2) mengenai rahasia bank, yaitu pihak terafiliasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Begitu juga di dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan, pihak terafiliasi dapat dimintai pertanggungjawaban kalau dia memberikan nasihat-nasihat yang membuat bank tidak patuh pada perintah dari otoritas. Jadi, menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 50 Undang-Undang Perbankan, pihak terafiliasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia memenuhi unsur Pasal 47, melanggar ketentuan rahasia bank, atau Pasal 50, tidak patuh pada perintah otoritas, otoritas ini.

Jadi, berdasarkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap ini Benny Tjokro Saputro ya, kalau menurut saya kalau kita lihat ketentuan perpres tadi, ketentuan Undang-Undang KOP ataupun Undang-Undang Perbankan, saya berpendapat dia bisa dianggap sebagai beneficial owner dari PT Sinergi Mega Internusa, ya. Ini Pemohon pertama. Jadi, aset-aset yang berada di bawah kendali dari yang bersangkutan, misalnya saham-saham dari perusahaan itu ya, meskipun atas nama orang lain ya, bukan atas nama Benny dapat dikenakan sita eksekusi. Ini seperti dalam kasus Nazaruddin tadi dalam kasus Hambalang dan kasus Bupati Kebumen, Yahya dengan grupnya Putra Ramadhan, ya.

Jadi, sepanjang dapat dibuktikan bahwa memang beliau itu, atau yang bersangkutan, atau terpidana merupakan pemilik manfaat, beneficial owner, dari perusahaan itu, sehingga saham-sahamnya atau aset-asetnya dapat disita untuk kepentingan pembayaran uang ... uang pengganti.

Kemudian, kalau kita boleh lihat dakwaan dari jaksa terhadap pelaku adalah korupsi dan cuci uang. Dalam pendekatan TPPU adalah pendekatan yang terutama berusaha mengejar aset atau mengejar uang dari si pelaku kejahatan dalam rangka asset recovery ya, untuk mencegah pelaku menikmati, atau memindahkan, atau menyembunyikan hasil tindak pidana itu.

Jadi, gubernur ... menurut praktik perbankan tadi banyak terjadi TPPU dengan menggunakan korporasi dan di dalam praktik korporasi dipakai sebagai modus cuci uang itu banyak terjadi nominee arrangement, dimana ada beneficial owner yang mengendalikan, mengandalkan legal owner, mengendalikan perusahaan-perusahaan itu.

Sekarang, kita beralih kepada isu berikutnya mengenai pembayaran uang pengganti harus berdasarkan penetapan pengadilan. Tolong tayangannya digeser berikutnya! Pemohon I, II berpendapat bahwa penyitaan harta untuk pembayaran uang pengganti ini harus melalui penetapan atau pengadilan spesifik untuk barang yang akan disita tadi. Kemungkinan besar kalau diadakan lagi katakalah putusan ataupun penetapan mengenai barang yang akan disita walaupun sebelumnya sudah ada putusan yang inkraht yang menetapkan putusan sita tadi untuk bayar uang pengganti, sudah tentu akan memperlama prosesnya, memperlambat pelaksanaan secara eksekusi, hingga memperlambat pembayaran denda pidana ataupun uang pengganti itu sendiri.

Dalam praktik, terdapat banyak sekali jurisprudensi yang ditangani oleh KPK ataupun Kejaksaan dimana pembayaran uang pengganti itu tidak memerlukan putusan atau penetapan pengadilan. Seperti dalam kasus tadi, kasusnya Nazaruddin, kasusnya Putra Ramadan ya, Bupati Kebumen, ada juga kasus lain, yaitu kasus e-KTP. Dimana Setya Novanto sebagai beneficial owner dari PT Murakabi Sejahtera dalam kasus e-KTP, begitu juga dia sebagai BO. Dimana aset-aset dari perusahaan itu disita. BO-nya sementara si terpidananya orang lain bukan perusahaan itu.

Jadi, praktik itu kalau menurut saya sudah diterima cukup lama, dianggap hal yang baik, diterima secara luas, sehingga kita dapat sebutkan itu sudah ada kepastian hukum ya, dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Bukan hanya di hadapan hukum, tapi perlakuan yang sama di hadapan penegak hukum juga dalam rangka eksekusi ini. Ini yang masalah penting ya, persamaan di hadapan hukum, di hadapan eksekutor ya, penegak hukum yang melaksanakan putusan-putusan itu.

Kemudian, kita beralih mengenai isu kepastian hukum. Yang berikutnya, yaitu saya mengutip beberapa pendapat dari ahli mengenai masalah kepastian hukum ini. Ini memang masalah yang tidak sederhana, ya. Cuma di sini disebutkan oleh salah satu ahli yang namanya Michael Jefferson, ya. Yang dikutip dalam bukunya Pak Fernando, Dosen Filsafat dari Fakultas Hukum UI. Bahwa kepastian hukum itu membutuhkan aturan yang jelas ya, jelas saja tidak samar, tidak boleh berlaku surut (retroaktif), tidak menciptakan delik baru sama sekali, serta ditafsirkan secara terbatas. Itu pendapat dari ahli Michael Jefferson.

Kemudian, pendapat dari Dr Hironimus, dosen Atma Jaya dari Jogja yang menulis buku mengenai kepastian hukum. Dia menyebutkan, "Tujuan kepastian hukum itu adalah agar hak, kewajiban, dan tindakan hukum dapat dipastikan dan dapat diprediksi."

Kemudian, Prof. Dr. Suryono Sukanto, almarhum ya, Dosen Fakultas Hukum UI menyebutkan, "Kepastian hukum dapat diartikan dengan bahwa warga negara itu jelas mengenai hak dan kewajibannya dan dia tahu bagaimana cara mempertahankan haknya kalau haknya itu diganggu atau dilanggar oleh orang lain."

Kemudian, mengenai sita eksekusi uang pengganti yang dilakukan berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Dimana sebelumnya sudah ada proses yang cukup transparan dan berjenjang, mulai dari penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, ada banding, kasasi, sampai PK, itu sebenarnya sudah memenuhi prinsip-prinsip due process of law, dan sudah transparan, dan sudah dapat dianggap ini merupakan suatu hal yang menjamin kepastian hukum, Yang Mulia.

Kalau seandainya pihak ketiga (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [28:24]

Waktunya ... waktunya, Bapak. Pak Yunus, waktunya sudah habis, langsung kesimpulan.

32. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN [28:28]

Ya. Ya, kesimpulannya, kalau ada yang mengajukan keberatan, silakan melalui pengadilan umum atau pengadilan PTUN, ya. Jadi, kalau menurut kami, eksekusi sita oleh Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Tipikor ini sudah menjamin kepastian hukum yang adil dan sudah bersifat konstitusional, bukan inkonstitusional, ya. Jadi, tetap terjaga konstut ... konstitusionalitas dari tindakan ataupun aturan yang digugat oleh Para Pemohon ini, dan ini sesuai dengan norma, dan standar nasional dan internasional dalam rangka pemulihan aset yang maksimal.

Demikian pendapat kami, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak sekalian. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [29:16]

Walaikum salam.

Pak Fachrizal, masih bisa dihubungi? Ahli?

34. AHLI DARI PEMERINTAH: FACHRIZAL AFANDI [29:25]

Saya, Pak. Saya, Yang Mulia, siap.

35. KETUA: SUHARTOYO [29:27]

Silakan, Pak, kalau masih ada yang ditambahkan dari Keterangan yang terputus tadi.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: FACHRIZAL AFANDI [29:33]

Ya, mungkin langsung saja, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [29:36]

Ya.

38. AHLI DARI PEMERINTAH: FACHRIZAL AFANDI [29:36]

Mohon izin, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi, tadi sempat saya sampaikan konseptualnya. Saya akan coba langsung ke perbandingan praktik di beberapa negara terkait dengan sita eksekusi. Di Belanda, ada namanya *ontnemingsmaatregel*. Jadi ... apa namanya ... ada ketentuan, prosedur, instrumen perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Kemudian, ini hakim nanti menilai keuntungan ilegal dan memerintahkan terpidana membayar sejumlah uang tersebut. Jika tidak dibayar, negara dapat mengeksekusi kewajiban tersebut atas seluruh aset terpidana. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus Husein, ini juga untuk menghindari adanya pengaburan aset kejahatan, gitu, ya. Lah, bagaimana perlindungannya? Perlindungannya diatur melalui mekanisme *derden verzet*. Jadi, perlawanan pihak ketiga jika ada eksekusi yang menysasar asetnya.

Lanjut, di ASEAN ... next slide. Di ASEAN, ada beberapa negara, ada Singapura, Malaysia, dan Filipina. Ada *confiscation orders* ada di Singapura, ada ... apa namanya ... kaitannya di Malaysia dan tindak pidana pencucian uang, Filipina ada *unexplained wealth* itu atau ... apa namanya ... *pen ... pen ...* perampasan terhadap aset yang diperoleh secara melawan hukum. Jadi, di beberapa negara sudah mulai perampasan aset tidak berbasis putusan. Dan ini juga kalau kita lihat, di Indonesia juga sudah mulai dicanangkan melalui RUU Perampasan Aset.

Selanjutnya, UNCAC tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yunus, Pasal 31 dan 57. Jadi, tetap ada perampasan dan juga ada perlindungan pihak ketiga. Nah, kalau kita lihat Pasal 18 dan 19 itu ... next slide, ya. Slide selanjutnya. Itu 18 dan 19 itu kita bisa lihat, termasuk Undang-Undang Kejaksaan, dapat dibaca sebagai bagian dari implementasi kewajiban konstitusional melakukan perampasan aset juga, termasuk dikat ... diberikan *safeguard* untuk melindungi kepentingan pihak ketiga.

Lanjut. Selanjutnya Pasal 19, Pasal 19 itu menyatakan bahwa putusan pengadilan mengenai perampasan barang yang bukan punya terdakwa tidak dijatuhkan apabila pihak ketiga yang beriktikad baik akan dirugikan. Jadi ini in rem ya, bukan in personam, tapi memang sebenarnya kalau kita lihat perkara-perkara yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi, termasuk pasti Undang-Undang Tipikor selalu ada concursus, baik itu realis maupun idealis dengan tindak pidana pencucian uang yang prinsipnya follow the money, bukan follow the suspect. Karena follow the money fokusnya in rem, maka ada kemungkinan meskipun tidak tercantum namanya itu sebagai pemilik, tapi secara substantif karena hukum pidana ini mencari kebenaran materiil bisa jadi aset tersebut adalah aset terpidana, atau hasil tindak pidana, atau aset yang digunakan melakukan tindak pidana. Ini yang kemudian disebut value-based consumption allocation tadi. Nah, membaca Pasal 19 itu juga dibaca juga Pasal 18 ayat (2).

Lanjut. Slide selanjutnya. Kalau kita lihat atur ... kekosongan prosedur ini yang lebih teknis kita bisa juga baca di Perma Nomor 2 Tahun 2022, ada dimensi prosedural ... apa namanya ... perma ini mengatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ke-3 beriktikad baik. Jadi, siapa yang berhak mengajukan batas waktu pengajuan forum pengadilan dan standar pembuktiannya sudah diatur di perma ini. Jadi, ada usaha secara politik hukum kita lihat ada due process untuk melindungi pihak ke-3 ini.

Lanjut. Kalau kita lihat di Pasal 30A, 30C huruf g Undang-Undang Kejaksaan. Jadi, ini ... apa namanya ... jaksa selaku eksekutor memang punya kewajiban untuk ... apa namanya ... melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana. Jadi, ini sudah menjadi tugas sesuai dengan prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana.

Lanjut, next. Kalau kita lihat politik hukum ke depan, pemerintah/DPR juga sedang menyiapkan RUU Perampasan Aset. Artinya, kalau kita lihat secara holistik, secara sistematis sudah disiapkan aturan yang lebih spesifik dan ... apa namanya ... komprehensif terkait dengan perampasan aset ini, termasuk bagaimana mekanisme pihak ke-3 yang beriktikad baik.

Lanjut. Kita lihat juga misalnya di KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku bulan depan itu juga sudah mengatur tadi yang disampaikan Pak Yunus Husein tentang beneficial ownership. Jadi, tidak hanya orang yang kelihatan seperti akta, tapi juga orang-orang yang mengendalikan perseroan itu, saham atau lain sebagainya. Jadi itu juga bisa dikenakan pidana, korporasi, ya.

Perpres Nomor 13 juga sudah ada, 13/2018 soal beneficial ownership, soal nominee dan lain sebagainya. Jadi, memang kalau kita lihat standar UNCAC, perlindungan terhadap pihak ke-3 beriktikad baik (bona fide third parties) itu prinsip fundamental, tapi juga, kita juga harus melihat bagaimana kemudian pengadilan itu juga bisa (suara tidak

terdengar jelas) beriktikad baik, bukan pihak ke-3 yang pura-pura beriktikad baik menyembunyikan aset, terlibat dalam penyembunyian aset tidak pidana.

Oleh karena itu ... apa namanya ... dalam penanganan tipikor biasanya selalu dijadikan satu dengan penanganan TPPU.

Lanjut. Ada prinsip proporsionalitas dan property rights, artinya hak milik itu bukan hak absolut, bukan yang hak yang tidak dapat dibatasi, tapi bisa dibatasi menurut undang-undang sepanjang legitimate dan proporsional.

Lanjut, kesimpulan, jadi ada tiga pasal yang kita lihat bahwa ada sinergi di sita eksekusi tindak pidana. Norma-norma ini saya kira tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 45, dan kekosongan itu sudah coba diatasi oleh secara praktik oleh pemerintah, oleh negara, yudikatif, eksekutif, legislatif, secara prinsip legalitas dalam hukum acara pidana, saya kira ketiadaan prosedur normatif itu tidak diselesaikan melalui penafsiran di Mahkamah Konstitusi, tapi melalui perumusan norma oleh pemerintah dan juga legislasi. Saya kira ini kesimpulan dari saya. Terima kasih. Kurang-lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [36:57]

Walaikum salam.
Dari Saksi, silakan!

40. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [37:10]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Salah sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, izinkan saya menyampaikan keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Nomor 172/PUU-XXIII/2025. Pada prinsipnya dalam keterangan Saksi ini saya akan menyampaikan beberapa poin.

Poin pertama adalah kapasitas Saksi. Bahwa saya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Banten sebelumnya sejak 2021 hingga 2024, saya menjabat sebagai Kepala Subbidang Penyelesaian Aset Lainnya pada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Keterangan ini disampaikan dalam kapasitas jabatan terkait penyidikan, penuntutan, sita eksekusi, dan pemulihan aset negara.

Poin kedua adalah tujuan penyampaian keterangan. Penjelasan saya bukan untuk menilai konstitusionalitas norma, melainkan memberi klarifikasi faktual atas dalil Pemohon.

- a. Bagaimana kewenangan jaksa dalam menelusuri, menyita, dan mengeksekusi aset.
- b. Mengapa kewenangan tersebut diperlukan, dan

c. Serta bagaimana penerapannya dalam konteks struktur korporasi yang kompleks.

Poin ketiga, kerangka hukum sita eksekusi.

Yang Mulia, dasar pelaksanaan sita eksekusi oleh jaksa bersifat imperatif, bukan pilihan. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tipikor mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam satu bulan setelah putusan inkracht, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Norma ini mewajibkan:

1. penelusuran aset
2. penyitaan, dan
3. pelelangan untuk menutupi uang pengganti.

Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset negara, termasuk terhadap kekayaan pihak lain yang diduga berasal dari tindak pidana. Pasal ini diperlukan karena modus korupsi modern menggunakan:

1. nominee
2. perusahaan
3. transfer saham berlapis, dan
4. penyamaran aliran dana.

Pasal 30C huruf g dan huruf c Undang-Undang Kejaksaan, kedua pasal ini merupakan instrumen pendukung di mana huruf g tindakan hukum preventif dan administratif seperti pelacakan, pembekuan penyitaan dan pengelolaan aset, huruf c tindakan hukum perdata dan TUN untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara.

Kesimpulannya, Pasal 18 Tipikor adalah dasar eksekusi pidana, dan Pasal 30C instrumen tambahan untuk menangani aset yang telah dialihkan, dibungkus atau disamarkan.

Poin empat. Fakta korporasi, dalam hal ini adalah PT Pondok Solo Permai (PSP), PT Sinergi Mega Internusa (SMI).

Yang Mulia, penelusuran aset terhadap kedua perusahaan ini menunjukkan pola khas tindak pidana pencucian uang dan penyamaran aset yang secara objektif perlu ditelusuri oleh Jaksa.

Poin pertama, Perubahan Pemegang Saham Berulang. Berdasarkan telusuran di (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [40:09]

Saudara waktu itu ikut proses penyitaan ini atau perampasan ini?

42. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [40:14]

Tracing, Pak. Bagian (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [40:09]

Penelusuran?

44. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [40:17]

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO [40:18]

Jangan nanti Saudara sebut sebagai ... seperti ahli Saudara itu soalnya. Kalau saksi fakta, ceritakan sejauh mana yang Saudara alami ketika ... Bapak kan jaksa, tahu kan, definisi saksi itu seperti apa? Silakan dilanjutkan!

46. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [40:32]

Ya, Pak. Izin, Yang Mulia.

Bahwa keterangan ini saya sampaikan sebelum akhirnya dilakukan sita eksekusi atas SMI dan PSP.

47. KETUA: SUHARTOYO [40:40]

Sebatas itu, Pak, yang dijelaskan, Pak.

48. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [40:43]

Ya. Ya. Berdasarkan dokumen pemeriksaan, awalnya dimiliki individu biasa, kemudian terjadi perpindahan saham berulang, selanjutnya masuk figur-figur besar perkara seperti Benny Tjokrosaputro, Teddy Tjokrosaputro, dan lainnya. Nah, perubahan cepat dan masif ini sesuai dengan pola placement, layering, dan integrasi. Nah, kenapa saya tekankan pola pencucian uang dalam setiap kami melakukan penelusuran? Itu untuk mengklasifikasi apakah aset dimaksud itu ada dalam ranah yang bersangkutan itu melakukan Tipikor atau ranah pencucian uangnya. Nah, ini akan sangat berguna untuk kami menyelesaikan pemulihan aset di tahap pemulihannya atau recovery-nya.

Yang kedua adalah beneficial ownership. Fakta menunjukkan bahwa meskipun nama forma berubah-ubah, pengendalian substansif perusahaan tetap berada pada kelompok yang sama.

Oleh karena itu, dalam konteks jaksa tidak membatasi penelusuran hanya pada forma atau akta. Nah, ada kalanya memang ketika akta atau dokumen yang kita dapatkan itu atas nama pihak lain, tapi dengan beneficial ownership tracing ini, kita harus bisa menemukan siapa pemilik manfaat di balik harta benda yang kemudian dilakukan sita eksekusi.

Lalu, pergeseran usaha ke sektor properti dan hotel, dimana di sini ada semacam pergeseran dari core business dua perusahaan ini ke arah sektor properti dan hotel. Nah, ini menjadi hal yang harus kami mitigasi dalam hal recovery-nya karena akan sangat potensial pada saat dilakukan penyelesaian nanti, itu berwujud suatu aset yang masih bernilai atau memiliki nilai ekonomi, seperti hotel dengan okupansi tinggi, misalnya ada perumahan dengan ratusan rumah di atas yang sudah perjanjian kredit, dan lain-lain.

Lalu, relevansi terhadap kewenangan jaksa. Dengan struktur korporasi yang demikian, Pasal 18 Tipikor untuk eksekusi pidana dan Pasal 30C untuk tindakan nonpidana, seperti pembukaan penyelesaian sengketa kepemilikan.

Oke. Klarifikasi atas dalil Pemohon.

a. Jaksa menyita aset pihak ketiga.

Izin, Majelis. Faktanya Kejaksaan tidak pernah menentukan siapa pemilik sah. Yang kedua tersedia mekanisme derden verzet, tadi juga sudah disampaikan oleh Saksi Ahli Bapak Dr. Fachrizal. Dan yang ketiga adalah eksekusi akan ditunda bila ada keberatan.

b. Dalil sita dilakukan tanpa dasar hukum. Izin, Majelis. Faktanya putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau inkraacht, kewajiban undang-undang untuk menelusuri dan menyita aset yang memang sudah kami lakukan.

Yang ketiga adalah jaksa melampaui kewenangan. Izin, Majelis, faktanya penelusuran aset adalah amanat Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Kejaksaan, dengan pola TPPU secara empiris mewajibkan ticktracing, penelusuran sampai beneficial owner dan hubungan ekonomis.

Nah, ini linear juga dengan keterangan Saksi[*sic!*] Bapak Dr. Yunus Husein bahwa keanggotaan Indonesia pada FATF ini memang mengharuskan kita dalam hal melakukan asset recovery itu tidak hanya menemukan aset atas nama, tapi juga melakukan beneficial owner tracing.

Poin terakhir, yaitu kesimpulan. Yang Mulia, izin saya menyimpulkan.

Pondok Solo Permai dan SMI menunjukkan pola korporasi yang konsisten dengan modus money laundering, seperti perpindahan saham berulang, lonjakan modal, masuknya terpidana, dan pergeseran usaha ke sektor property. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh kami, tim penelusuran aset itu untuk menyampaikan kepada tim yang melakukan sita eksekusi untuk melakukan sita eksekusi atas barang-barang atau harta kekayaan tersebut.

Yang kedua, aset tindak pidana sering ditempatkan dalam perusahaan, sehingga penelusuran tidak cukup hanya melihat nama formal dan dokumen, Majelis. Lalu, Pasal 18 Tipikor adalah dasar utama sita eksekusi. Sementara Pasal 30C huruf g dan c adalah instrumen pelengkap untuk tracing, pembekuan, dan perlindungan pihak ketiga.

Poin keempat, dalil Pemohon bahwa jaksa bertindak tanpa dasar hukum tidak didukung fakta empiris. Seluruh tindakan berdasarkan putusan inkraht dan mandat pemulihan aset negara (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [44:37]

Ya, jangan berpendapat, Saudara! Sudah cukup.

50. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [44:39]

Ya, demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [44:42]

Dari Presiden/Kuasa, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

52. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [44:47]

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [44:48]

Cukup.
Dari Pemohon?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [44:53]

Baik, terima kasih kesempatannya, Yang Mulia.

Selamat pagi atau siang ya, kepada Para Ahli maupun Saksi. ada beberapa pertanyaan dari kami, Yang Mulia. Pertama, kami tujukan kepada Ahli yang pertama, yaitu Bapak Yunus Husein. Tadi dalam pemahamannya, beliau selalu menegaskan tampaknya ini adalah soal ...

sebelum itu, mungkin gini, kepada Para Ahli, sebetulnya pandangan kami itu adalah tampaknya berfokus pada sifatnya itu tentang beneficial owner terhadap terpidana. Walaupun dalam pemaparan tadi Ahli Pak Fachrizal Afandi ada soal membahas pihak ketiga. Namun demikian, untuk Pak Yunus Husein, Ahli Yunus Husein, kami ingin bertanya misalnya begini. Bilamana ya, Pak Ahli, ada pemahamannya soal ini kan, yang difokuskan tadi adalah soal tracing terhadap terpidana, aset terpidana untuk me-recovery kerugian negara. Nah, sekarang yang kami tanyakan itu adalah bagaimana misalnya kepastian hukum misalnya dari sisi pihak ketiga? Karena itu tampaknya belum dipaparkan oleh Ahli secara jelas karena yang difokuskan misalnya ada beberapa perkara seperti Pak Setya Novanto maupun tadi juga Hambalang, itu sifatnya adalah beneficial owner terhadap keuntungan perusahaan itu. Sedangkan kami meyakini dalam Pemohon ini adalah soal kepastian hukum terhadap seluruh pihak. Apakah menurut ... menurut Ahli, soal kepastian hukum ini terhadap pihak ketiga perlu juga didengarkan, perlu juga adanya kembali keputusan, sehingga ada kepastian hukum terhadap seluruh pihak? Itu terhadap Ahli Yunus Husein.

Kemudian, terhadap Ahli Fachrizal Afandi. Bilamana tadi dari penyampaiannya ada soal perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, yaitu misalnya derden verzet melalui Perma 2/2022. Nah, yang ingin kami tanyakan begini situasinya, menurut Ahli, dalam proses Perma 2 Tahun 2022 itu ada dasar pengajuan derden verzet-nya kan adalah berdasarkan putusan. Ada batas waktu untuk pengajuan derden verzet adalah berapa? Dua bulan atau kurang lebih 60 hari. Itu terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Nah, sekarang pertanyaannya terhadap Ahli yang pertama adalah bagaimana misalnya pengajuan derden verzet itu ternyata bukan pada dasarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap? Karena misalnya kalau putusannya misalnya terbitnya tahun 2021. Kemudian, asetnya itu hasil tracing-nya misalnya sekitar 3 tahun atau 2 tahun setelahnya. Nah, jelas jadinya dasar putusan ... dasar proses eksekusi dari Kejaksaan sebagai eksekutor negara yang kami juga akui itu, kami tidak mempermasalahkan seperti pemaparan Ahli, kedua Ahli tadinya. Itu menjadi bagaimana perlindungannya terhadap pihak ketiga di situ?

Kemudian, juga soal PERMA 2/2022 itu adalah mengatur soal sudah diletakkannya dulu sita eksekusi, pembahasannya adalah itu: diletakkannya dulu sita eksekusi, kemudian barulah pihak ketiga ataupun terpidana bisa untuk mengajukan keberatan. Nah, dalam hal konteks pihak ketiga, pihak yang tidak terkait ya, kami mau menegaskan bilamana tidak terkait, jadi harus jelas. Bilamana tidak terkait itu bagaimana sudut pandangannya? Dalam segi usaha tentu mereka kaget bahwa sudah diletakkan dulu sita eksekusi, kemudian barulah kita harus ada effort besar di situ untuk mengajukan keberatan. Itu kepada Ahli.

Kemudian, yang terakhir kepada Saksi. Ada beberapa hal yang kami ingin tanyakan supaya klarifikasi jelas saja kepada Saksi, yaitu mengenai tadi ya, soal sita eksekusi. Yang pertama, ini kan ada beberapa ... ada sita eksekusi yang sudah diletakkan yang proses tracing yang kami meyakini hingga hari ini prosesnya masih berjalan tampaknya, ya. Nah, kalau tadi pembahasannya, misalnya sita eksekusi tentu dasarnya adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, sudah inkraacht dulu. Nah, tapi dalam proses tracing di situ, itu kan masih berjalan di situ. Nah, yang kami mau tanyakan dari Pemohon, dari Kejagung menggunakan produk apa di situ untuk meletakkan satu sita eksekusi itu? Apakah surat keputusankah atau apa bentuknya? Itu pertama.

Yang kedua adalah soal proses ... apa bahasanya ini ya, mungkin proses filterisasi ya, screening. Jadi, waktu ... sewaktu eksekutor negara akan meletakkan satu sita eksekusi terhadap aset tersebut, pertanyaannya adalah apakah ada ... ada proses screening terlebih dahulu? Kalau memang ada misalnya proses screening, nah, misalnya ada misalnya kepemilikan berdasarkan saham, bilamana misalnya kita sebut saja satu perusahaan ini kepemilikan sahamnya 100%. Kemudian, terpidana diperkirakan kepemilikan sahamnya adalah 30-35%, misal begitu. Nah, sisa 70-65% ini bagaimana pelaksanaan dari eksekutor negara? Dalam hal ini kejaksaan.

Kemudian, dalam proses screening-nya juga, masih dalam proses screening yang sama (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [50:58]

Pertanyaannya diringkas, tidak terlalu panjang begitu, susah dipahami.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [51:00]

Baik ini yang terakhir, Yang Mulia. Dalam proses screening, misalnya ditemukan ada hak tanggungan perbankan maupun kepemilikan pihak ketiga. Apakah ada proses klarifikasi tersebut dari pihak kejaksaan?

Demikian, Yang Mulia, terima kasih kesempatannya.

57. KETUA: SUHARTOYO [51:15]

Baik.

Dari Majelis Hakim? Silakan, Yang Mulia Pak Arsul!

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:26]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Dr. Yunus Husein dan Pak Fachrizal Afandi, Ph.D. yang telah menyampaikan keterangan Ahli dalam perkara ini. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Asep Kurniawan yang telah memberikan keterangan sebagai Saksi tadi.

Saya hanya ingin mohon pencerahan lebih lanjut, ya. Tadi kan Pak Dr. Yunus Husein menyampaikan bahwa dalam perkembangan sekarang ini terkait dengan kepemilikan atau ownership itu bisa menggunakan, katakanlah apa yang dalam hukum korporasi itu disebut sebagai nominee arrangement atau trust arrangement, ada nominee, atau juga bisa menggunakan long arms vehicle, melalui Specific Purpose Vehicle (SPV) yang dimana ada di situ kemudian adalah ... apa ... orang yang menjadi beneficial owner, sehingga itu menyamakan kepemilikan orang tersebut yang katakanlah kalau orang tersebut itu, kemudian menjadi terdakwa dalam perkara korupsi.

Nah, saya tentu sepakat kalau orang tersebut punya kepanjangan-kepanjangan tangan, apakah melalui nominee arrangement ataupun melalui SPV ya, konsep SPV, maka aset yang secara legal ownership itu tercatat atas nama katakanlah si nominee atau trust-nya atau SPV itu, tentu harus bisa dijangkau, itu tidak kita perdebatkan, ya.

Nah, persoalannya adalah ini tentu berkaitan juga dengan apa yang ditanyakan dan juga apa yang dinyatakan dalam petitum permohonan Pemohon itu? Kalau ada kepentingan dan hak pihak ketiga yang dimana pihak ketiga ini bisa membuktikan atau bisa dibuktikan bukan long arms ... apa ... person, bukan long arms vehicle dari orang yang tersangkut dengan ... apa ... tindak pidana korupsi itu tadi.

Nah, tadi memang Pak Dr. Fachrizal, sekilas sudah menyebut upaya hukum yang tersedia dengan derden verzet. Pertanyaan saya ini terkait dengan ... apa ... Pasal 19, karena ini tadi kan Ahli juga mengatakan ini Pasal 18 ayat (2) yang dimohonkan pengujian itu tidak bisa juga dilepaskan dari ketentuan lainnya, saya melihatnya juga dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, maupun juga dengan Pasal 19, ya. Ini kan kalau kita bicara Pasal 19, ini kan bicara perampasan barang-barang yang ada dalam putusan pengadilan. Sekarang yang terjadi adalah barang-barang itu ya, tidak termasuk yang disebut dalam putusan pengadilan ya, tetapi karena kemudian yang ada dalam putusan pengadilan ini masih kurang sebagai uang pengganti, ini kan dikejar sama kejaksaan sebagai eksekutor ya, dan itu memang tentu kejaksaan berwenang untuk itu sebagai eksekutor, ya.

Nah, kebetulan kemudian barang atau asetnya itu ada quote unquote kepemilikan hak pihak ketiga yang itu tadi, yang bukan long arms tadi ya, ini benar-benar pihak ketiga. Saya gambarkan contoh konkretnya adalah ketika aset itu berupa tanah dan bangunan dan itu kepemilikan bersama, tercatat sebagai kepemilikan bersama, ya. Dan

pihak ketiga itu, ya ... apa ... tentu yang pertama tidak tahu atau mungkin memang aset itu bukan hasil korupsi, tetapi kan karena asetnya si tereksekusi atau si terdakwa, itu kan yang kemudian juga ... apa ... bisa juga kemudian ... apa ... dijadikan sebagai target untuk ... apa ... memaksimalkan uang pengganti. Nah, dalam keadaan dimana terdapat joint asset, apakah menurut Para Ahli kemudian proses eksekusi yang diwujudkan di sini misalnya dengan ... apa ... apakah itu diwujudkan dengan yang namanya perampasan? Sebab kadang-kadang kan yang terjadi itu kan eksekusi, tapi kesannya bahwa itu seolah-olah perampasan karena ada hak pihak ketiga, itu kemudian bisa dilanjutkan atau ini harus dihentikan dulu sebetulnya, ya? Dan kemudian apakah pihak ketiganya itu harus selalu menggunakan ... apa ... vehicle hukum, upaya hukum derden verzet, ya? Nah, ini yang saya lihat dalam Undang-Undang Tipikor kita, dalam KUHAP kita, tidak tahu nanti kalau dalam RUU Perampasan Aset ini kemudian juga diberikan soal keluar atau tidak. Nah, saya mohon ada pencerahan dari Ahli. Jadi, kita bicaranya tidak pihak ketiga yang merupakan quote unquote ya, kepanjangan tangan dari si terdakwa, tapi ini pihak ketiga yang benar-benar beriktikad baik. Seharusnya bagaimana hukum kita menyelesaikan situasi seperti ini?

Saya kira hanya itu, terima kasih, Pak Ketua, kami kembalikan.

59. KETUA: SUHARTOYO [57:51]

Baik.

Pak Yunus Husein, silakan dijawab! Tapi, sebelum dijawab, coba diluruskan dulu ya, jangan nanti confused dengan hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan. Ini kan, dalam perampasan aset, termasuk keberatan pihak ketiga itu apakah quote unquote kemudian bisa dikatakan derden verzet, itu lho. Keberatan pihak ketiga saja, karena nomenklaturnya begitu. Karena derden verzet itu berbeda lagi soal bagaimana mekanisme penyelesaiannya dalam perkara perdata. Silakan, Pak Yunus Husein!

60. AHLI DARI PEMERINTAH: YUNUS HUSEIN [58:31]

Terima kasih banyak, Yang Mulia, atas pertanyaannya.

Yang pertama dari Pemohon ya, mengenai soal adakah perlindungan hukum bagi pihak ketiga, terutama yang mengaku beriktikad baik. Ini juga sebenarnya terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Pak Arsul Sani, ya. Jadi, kalau di dalam hukum, setahu saya kalau ada pihak ketiga yang beriktikad baik itu memang dia harus dilindungi. Cuma siapakah yang beriktikad baik yang harus dilindungi terhadap penyitaan yang katakanlah salah sasaran atau tidak tepat itu? Nah, kalau di dalam konteks ini, pertama harus jelas dulu bagaimana ... apakah

transaksi itu bersumber atau berasal dari hasil tindak pidana yang dimiliki oleh si pihak ketiga tadi itu? Dilihat sumbernya. Kalau sumbernya hasil kejahatan, sudah tentu tidak ada beriktikad baik.

Kemudian yang kedua yang dilihat apakah ada perikatan pokok atau underlying transaction yang sah, yang melahirkan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga tadi. Itu yang kedua ya, apakah ada underlying.

Yang ketiga, apakah dia nerima itu dalam transaksi-transaksi yang wajar dan lazim terjadi, sehingga kita bisa akui memang itu benar peralihannya sah dan lazim.

Yang keempat, apakah dimilikinya aset itu oleh pihak ketiga itu bukan merupakan modus TPPU? Modus ini banyak, seperti yang saya sebutkan tadi ada yang namanya concealment within business structure di balik korporasi yang dia kendalikan. Tadi Yang Mulia Hakim Arsul Sani menyebutkan ada SPV dan ... saya sebutkan di dalam modus TPPU namanya exploiting international jurisdiction issues (memanfaatkan kemudahan di negara lain di dalam membuat perusahaan), misalnya. Misalnya dalam kasus Panama Paper, Paradise Paper, Pandora Paper, semuanya buat perusahaan di negara-negara Panama, negara-negara BPI, dalam rangka menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan. Kalau itu yang terjadi, itu merupakan salah satu modus cuci uang, maka itu kita dapat sebut sebagai ada kaitan dengan TPPU. Jadi, dia tidak bisa masuk ke dalam pihak ketiga yang beriktikad baik.

Jadi, tolong dilihat beberapa kriteria yang membedakan sahnya transaksi yang normal dengan transaksi yang tidak sah, yang akhirnya dimiliki oleh pihak ketiga tadi. Jadi, ada beberapa ukuran, tadi misalnya apakah hasil kejahatan yang dipakai, beralih? Kemudian, apakah ada underlying transaction? Sehingga beralih ke sana. Kemudian, apakah lazim dan wajar? Dilihat dari praktiknya atau dilihat dari jumlahnya. Yang keempat, apakah itu bukan modus cuci uang? Kalau itu modus cuci uang ya, dia kita enggak bisa sebut beriktikad baik karena melanggar Pasal 5 Undang-Undang 8/2010 yang mirip dengan penadahan, yaitu orang yang menerima, menguasai, dan menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, bisa diminta pida ... bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, dan asetnya bisa disita ataupun dirampas dalam rangka pelaksanaan putusan. Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian kalau seandainya pihak ketiga tadi benar-benar bukan merupakan SPV, tidak ada nominee arrangement, tidak ada surat kuasa, memang dia beriktikad baik, kemudian ada underlying transaction yang mendasari kepemilikannya, juga bukan merupakan modus cuci uang, dan merupakan hal yang wajar, lazim. Kalau menurut saya dia termasuk yang harus dilindungi, sehingga penyertaan terhadap pihak ketiga yang seperti dia harus dihentikan, kalau menurut saya. Tapi tolong dipenuhi beberapa kriteria tadi sehingga dia dapat memberikan alasan yang kuat

bahwa dia sebenarnya memang sah dan berhak untuk dilindungi sebagai orang yang beriktikad baik.

Demikian, Yang Mulia, jawaban saya, terima kasih.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:02:42]

Baik.

Pak Fachrizal, silakan!

62. AHLI DARI PEMERINTAH: FACHRIZAL AFANDI [01:02:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, pertanyaan dari Pemohon. Jadi, terkait dengan derden verzet, derden itu kan ketiga, verzet perlawanan. Jadi, bahasa Belanda perlawanan pihak ketiga itu derden verzet memang di Indonesia hanya diatur dalam hukum perdata, tapi di Belanda derden verzet itu juga bisa ... apa namanya ... disebutkan untuk perlawanan di hukum pidana juga. Bahkan ada CB (conservatoir beslag), itu penyitaan yang dilakukan oleh penutup umum untuk memastikan bahwa tersangka, terdakwa, itu nanti bisa membayar denda gitu, ya. Tapi ini istilah-istilah di Belanda.

Terkait dengan pertanyaan Pemohon tadi, terkait PERMA 2/2022. Memang kalau kita bandingkan dengan di Belanda, ini di Indonesia itu jangka waktunya dua bulan, di Belanda itu cuma delapan hari. Jadi, dalam skala durasi, lebih baik yang di Indonesia. Tapi memang kalau pihak ketiga ini sama ya, pihak ketiga ini kemudian tidak mengajukan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka haknya hilang, ini juga sama. Makanya ... apa namanya ... kalau kita lihat di ... untuk melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik, kita bisa lihat di PERMA 2/2022. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya adalah ... apa namanya ... batas waktu putusan dan lain sebagainya, ternyata ... itu mungkin itu bisa direkomendasikan untuk perubahan norma di PERMA 2 ini.

Memang kalau saya melakukan penelitian hukum acara pidana, KUHAP kita itu terlalu pusing fokus di prapersediaan. Tapi post-putusan, itu aturannya tidak terlalu atau tidak selengkap di prapersediaan. Tapi memang kalau kita lihat, usaha atau ikhtiar untuk menegakkan due process itu ya, termasuk tadi pertanyaan dari Yang Mulia Arsul Sani ... apa namanya ... bagaimana kemudian kalau sita ... sita eksekusi itu ... apa namanya ... men ... menyangkut uang pengganti, ya. Nah, ini memang kalau saya baca ... kalau kita baca bukunya Packer itu kan, due process itu seperti halangan, ya. Dikasih halangan-halangan agar mempersulit atau agar lebih hati-hatilah, dikasih halangan agar negara lebih hati-hati dalam melakukan penyitaan.

Dan saya kira, salah ... satu-satunya fitur due process itu ya, ada di Pasal 18 ... sori, apa namanya ... keberatan oleh pihak ketiga dan kemudian di ... diatur dalam PERMA 2 Tahun 2022 ... PERMA 2 Tahun 2022. Jadi, secara konstitusional, saya kira tidak ada masalah. Ini aturan teknis-teknis ini yang memang ... apa namanya ... harus terus selalu diperbaiki dan memang kita harus mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera mengatur ini. Tapi secara ... secara ... kalau kita lihat derden verzet atau apa pun perlawanan pihak ketiga itu untuk hukum pidana kaitannya dengan tipik ... apa namanya ... Undang-Undang Tipikor, itu sudah diatur. Meskipun tidak lengkap, tapi bukan berarti tidak konstitusional, begitu.

Terima kasih, Pak.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:06:14]

Dari Saksi, silakan!

64. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [01:06:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pemohon, mungkin saya elaborasi menjadi beberapa jawaban. Jadi, tadi menyampaikan bahwa dasarnya itu apa? Pasti dasarnya putusan inkraht. Karena dalam putusan inkraht itu, ada amar yang menyatakan untuk terpidana itu dibebankan uang pengganti, dimana uang pengganti itu mencantumkan nominal. Dan atas dasar tersebutlah, apabila dalam tempo 1 bulan tidak membayar uang pengganti, maka dilakukanlah pencarian harta kekayaan. Nah, itu sudah ada mekanismenya, ada di P-48.A secara administratif, yaitu SP sita, surat perintah pencarian harta benda milik terpidana. Pada prinsipnya, di sini juga memuat tiga norma utama, ya. Ada pencarian harta benda itu sendiri, ada melakukan penyitaan, dalam hal ini sita eksekusi itu sendiri. Dan yang ketiga, kita pasti mention putusan ya, putusan yang telah inkraht tersebut. Dan syarat tembusan juga kita tembuskan biasanya ke kepala lapas ya, Sukamiskin. Karena idealnya uang pengganti ini juga ... izin, Majelis, bahasanya itu kebut-kebutan dengan periode si terpidana ini bebas, biasanya seperti itu.

Yang kedua, poin yang di-highlight adalah screening, pasti. Dalam tahap kita melakukan penelusuran aset yang kemudian dilakukan sita eksekusi, ada tahap kita melakukan screening atas setiap harta kekayaan yang didapat. Contohnya apa? Pasti kita akan meneliti apabila kita menyita tanah dan bangunan. Lalu, dampak dari tanah dan bangunan tersebut kita menyita sertifikat hak milik, pasti kita juga lakukan verifikasi atau penelitian atas sertifikat hak milik tersebut. Nah, di situ apakah di dalamnya terdapat hak tanggungan atautkah terdapat hal-hal lain, itu

menjadi poin screening oleh kita. Lalu, pelaksanaan eksekutor negara jika ada hak atau pihak lain.

Izin, Majelis, saya bukan mengilustrasikan, jadi menyampaikan, tapi tidak detail di kasusnya, contoh begini. Ada suatu perkara (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [01:08:22]

Harus di kasusnya, Pak.

66. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [01:08:24]

Oke, baik.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:08:26]

Ya, kalau enggak, Anda berpendapat nanti.

68. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [01:08:28]

Siap. Jadi, ada perkara Jiwasraya, Pak, untuk atas nama terpidana Benny Tjokro juga, lokasi asetnya ini berada di Cikupa, Tangerang ... Cikupa, Kabupaten Tangerang, dimana pada saat dilakukan sita eksekusi atas nama perusahaan, sama modusnya seperti ini atas nama perusahaan, di dalamnya itu Benny Tjokro itu tercatat sebagai beneficiary owner. Namun, pada saat kita melakukan sita eksekusi, ternyata ada sekian luasan dari aset tersebut itu ada hak tanggungan dan pihak ketiga, pihak ketiganya ini adalah perumahan-perumahan yang memang sudah ada proses jual-beli di sana, ada perjanjian kredit di sana. Nah, atas dasar tersebut,, kami melakukan analisa untuk kemudian kondisional aset yang kami lakukan tracing dan sita eksekusi ini untuk aspek terdapat hak tanggungan atau perumahan-perumahan tadi itu untuk tidak dilakukan sita eksekusi. Nah, itulah contoh salah satu proses screening yang kami lakukan ketika dari data, dokumen, dan kondisi lapangan itu terdapat hak pihak ketiga (...)

69. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:43]

Izin, izin, Pak Ketua, klarifikasi. Itu tadi proses screening itu dilakukan karena diskresi saja atau di internal Kejaksaan juga ada aturannya?

70. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [01:09:55]

Di internal Kejaksaan itu kita berpedoman pada Perja 7/2020, Pak, bahkan yang terbaru di 7/2025 bahwa dalam proses penelusuran aset itu harus bisa memastikan kondisi aset yang kita telusuri, termasuk salah satu tujuannya sita eksekusi itu dalam kondisi clean and clear. Jadim harus memang secara administrasi, hukum, dan fisik memang clean and clear, Pak, ada, Pak.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:10:20]

Cukup, ya?

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:21]

Izin, Pak.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:10:23]

Silakan!

74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:23]

Tolong pada Kuasa Presiden agar Perja-nya disampaikan juga kepada Mahkamah, ya. Terima kasih.

75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:28]

Izin, Yang Mulia, sedikit.

76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:29]

Silakan!

77. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:31]

Baik, terima kasih.

Yang pertama saya ke Ahli dulu ya, Pak Fachrizal Afandi. Ini terkait dengan kewenangan jaksa di Pasal 30A, ini khususnya kata *perampasan*. Ini dalam Keterangan Ahli tadi sempat menyinggung terkait RUU Perampasan Aset. Nah, di dalam Keterangan ini dijelaskan bahwa kemungkinan rezim perampasan aset non-putusan pidana. Nah, ini juga nanti pada Ahli bisa memberi penjelasan, kewenangan ini digunakan setelah ada sita eksekusi atukah bisa tanpa sita eksekusi,

ya? Karena ini saya coba kaitkan dengan Ahli Pemohon yang lalu ya, itu bahwa terkait dengan perampasan barang itu, ini kan dalam penguasaan pihak ketiga, terutama yang beriktikad baik ini, ini seringkali menimbulkan masalah baru.

Nah, dalam kaitan ini nanti, Pak ... Pak Saksi bisa menjelaskan prosesnya seperti apa selama ini dalam penggunaan kewenangan untuk kata *perampasan* itu, ya?

Nah, untuk Ahli bisa sedikit memberi pengayaan ini, apakah kewenangan kejaksaan dalam Pasal 30A ini setelah ada putusan pengadilan ataukah tidak? Karena kalau dinyatakan sebagai RUU Perampasan Aset sebagai *lex specialis* yang memungkinkan ya, itu bisa dilakukan oleh kejaksaan. Ini kan, bisa jadi ketakutan bagi orang yang akan terkait, terutama misalnya pihak ketiga yang tidak dilindungi. Minta sedikit pengayaan terkait hal ini.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:12:33]

Baik.

Pak Fachrizal, silakan!

79. AHLI DARI PEMERINTAH: FACHRIZAL AFANDI [01:12:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Daniel.

Jadi, terkait dengan Pasal 30A, perampasan itu dalam bahasa Inggris, *confiscation*. Jadi, perampasan itu *confiscation* itu biasanya diterjemahkan menjadi penyitaan dan juga perampasan. Artinya, pengambilalihan barang oleh negara terhadap aset milik orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan atau sudah ditetapkan menjadi pelaku kejahatan.

Terkait dengan Pasal 30A, perampasan ini itu tentu jaksa itu berdasarkan undang-undang existing. Jadi, undang-undang existing, mereka tidak bisa merampas kalau tidak ada putusan. Nah, yang hanya bisa melakukan perampasan aset tanpa putusan ya, kalau ada RUU Perampasan Aset ini. Jadi, RUU perampasan aset ini kalau kita baca draf yang terakhir, itu memungkinkan jaksa merampas sebelum ada putusan. Nah, ini, Yang Mulia.

Jadi, terkait dengan sita eksekusi, sita eksekusi itu basisnya adalah putusan pengadilan. Bukan tidak putusan, bukan berasal dari *non-conviction*. Jadi, *non-conviction based asset for the future* ya, perampasan atau *confiscation* itu intertwined ya, penggunaan istilahnya. Tapi yang jelas kalau perampasan itu pidana tambahan. Jadi, jaksa sebagai eksekutor bisa melakukan perampasan berdasarkan putusan pengadilan. Termasuk kalau kita lihat di KUHP Nasional bahkan ada

denda, pidana denda yang kalau misalkan terpidana tidak bisa membayar, maka jaksa juga bisa merampas aset milik terpidana untuk membayar denda. Jadi, rezim perampasan ini tidak hanya di Tipikor dan di TPPU, tapi juga kalau kita lihat di KUHP Nasional yang akan berlaku tahun depan, itu juga menysasar pidana umum. Jadi, denda-denda ke depan kalau misalkan ... apa namanya ... terpidana tidak bisa membayar, maka jaksa bisa melakukan penyitaan dan perampasan aset terpidana untuk pembayaran denda. Tetapi selama belum ada Undang-Undang Perampasan Aset itu belum menjadi undang-undang, maka basisnya adalah putusan. Terima kasih. Mungkin mohon maaf jika (...)

80. KETUA: SUHARTOYO [01:15:06]

Ya. Terima kasih, Pak Fachrizal.
Untuk Saksi, sudah? Ada pertanyaan untuk Saksi dari Pak Daniel?

81. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [01:15:22]

Izin tadi poin perampasan, Majelis.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:15:25]

Mengenai sudah ada putusan atau belum? Sudah dijawab oleh Ahli tadi sebenarnya. Bahwa perampasan aset itu didasarkan pada putusan inkrah atau tidak. Tapi kalau di Undang-Undang Perampasan Aset ke depan yang barangnya belum ada itu, kata Pak Fachrizal tidak perlu ada putusan pengadilan. Tapi kalau perampasan dalam konteks hari ini, Saksi tahu, tidak? Sudah harus ada putusan atau tidak?

83. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [01:16:00]

Secara kontekstual, perampasan pemulihan aset tidak harus ada putusan.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:16:02]

Bukan. Yang hari ini yang dipersoalkan Pemohon ini, lho. Sudah ada putusan inkrah, belum?

85. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [01:16:09]

Sudah.

86. KETUA: SUHARTOYO [01:16:09]

Sudah. Itu, Pak Daniel.

Baik. Untuk Permohonan ini, hari ini adalah sidang yang terakhir. Untuk para pihak mengajukan bukti tambahan untuk Presiden ... bukan bukti tambahan, bukti yang baru diajukan, PK-1 sampai dengan ... PKP-1 sampai dengan PKP-5, ya? Betul?

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-3, ya. Betul? Kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Oleh karena itu, untuk para pihak selanjutnya jika akan menyerahkan kesimpulan, Pemohon, Kuasa DPR, dan Kuasa Presiden, serta Pihak Terkait diberi waktu hingga Rabu, 24 Desember 2025, artinya tujuh hari sejak Persidangan terakhir hari ini jika akan menyerahkan kesimpulan.

Terima kasih untuk Ahli Pak Yunus Husein, Pak Fachrizal, Ahli dan Saksi, Pak Asep. Sekarang jabatannya di mana?

87. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [01:17:21]

Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Banten, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [01:17:24]

Sudah lama di situ?

89. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [01:17:25]

Satu tahun empat bulan.

90. KETUA: SUHARTOYO [01:17:27]

Satu tahun empat bulan, baik.
Kalau Ibu Wakajatnya pindah ke mana?

91. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [01:17:34]

Menjadi Wakajati Kepulauan Bangka Belitung, Pak.

92. KETUA: SUHARTOYO [01:17:35]

Kalau tahu, berarti kan benar kerja di situ, kan.

93. SAKSI DARI PEMERINTAH: ASEP KURNIAWAN CAKRAPUTRA [01:17:38]

Oh, siap, Bapak.

94. KETUA: SUHARTOYO [01:17:39]

Bukan apa-apa, memastikan saja.

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Sidang hari ini dan ... Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.51 WIB

Jakarta, 16 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

